



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 21 - TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Djanuari 1966 No.UPx 12/1/1;

Menimbang : a. bahwa untuk kelantjaran djalannja Pemerintahan daerah tingkat I Lampung, perlu mengangkat seorang Kepala Daerah untuk daerah tersebut ;
b. bahwa Sdr. KUSNO DHANUPOJO, Asisten Urusan Kepulauan pada Departemen Dalam Negeri, jang dengan keputusan Presiden tanggal 18 Februari 1964 No. 36 tahun 1964 diangkat sebagai Pengusaha untuk Daerah tingkat I Lampung, tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana tertjantum dalam Undang-undang No.18 tahun 1965 untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Lampung, sehingga jang bersangkutan dapat diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I tersebut ;
c. bahwa untuk memperlengkap susunan aparatur Pemerintahan Daerah tingkat I Lampung dianggap perlu mengangkat seorang Wk. Kepala Daerah ;
d. bahwa Sdr. NADIRSJAH ZAINI M.A., Kepala Dinas P.D.K. Daerah tingkat I Lampung, dianggap tjakap serta memenuhi sjarat-sjarat sebagaimana tertjantum dalam Undang-undang No.18 tahun 1965 untuk diangkat sebagai Wk. Kepala Daerah tingkat I Lampung sehingga jang bersangkutan dapat diangkat sebagai Wk. Kepala Daerah tingkat I dimaksud ;

Mengingat : 1. Undang-undang No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara No.83 tahun 1965) tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.286) ;
3. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.63) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal pelantikan :

PERTAMA : Dengan mengakhiri penunjukannya sebagai Pengusaha untuk Daerah tingkat I Lampung

----- Saudara KUSNO DHANUPOJO -----
tersebut diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Lampung dan kepadanya diberikan:

a. gadji-pokok sebesar Rp.3.850,- sebulan berikut tundjangan2 lain menurut peraturan2 jang berlaku bagi pegawai Negeri ;
b. tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp.750,- sebulan;

KEDUA : ----- Saudara NADIRSJAH ZAINI M.A. -----
tersebut diangkat sebagai Wk. Kepala Daerah tingkat I Lampung dan kepadanya diberikan :

a. gadji-pokok sebesar Rp.3.650,- sebulan berikut tundjangan2 lain menurut peraturan2 jang berlaku bagi pegawai Negeri ;
b. tundjangan djabatan Wk. Kepala Daerah sebesar Rp.600,- sebulan ; dengan ketentuan :

1. bahwa dalam menjalankan tugas mereka jang bersangkutan masing2 memakai gelar "GUBERNUR" dan "WAKIL GUBERNUR" ;
2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Semua Menteri,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
8. Kepala Direktorat Perdjalanen di Djakarta, Palembang dan Tandjung Karang,
9. Kepala Kantor Bendahara Negara di Palembang dan Tandjung Karang,
10. Gubernur Kepala Daerah tingkat I Lampung di Tandjung Karang,
11. Ketua D.P.R.-D.G.R. Daerah tingkat I Lampung di Tandjung Karang.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada mereka yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O